



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pramana Bin Suriyanto (alm)
2. Tempat lahir : Muara Lahai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekumpul, Kmp. Sekumpul, Rt.003, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan/
Dusun Areng, Kmp. Jelm Sibak,
Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pramana Bin Suriyanto (alm) ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sesuai dengan berita acara penangkapan Sp.kap/04/X/HUK.6.6/2023/RESKRIM;

Terdakwa Pramana Bin Suriyanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA,S.H.M.H., ADHE REHATA TARIGAN,S.H., DALAMASIUS KUNTONG,S.H. advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat penetapan nomor 10/Pid.Sus.2024/ PN Sdw pada tanggal 22 Januari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
- 2 (dua) buah karet gelang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770;
- 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah menerima narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan tersebut pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 23.05 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok yang



beralamat di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita, seorang supir truk datang kepada Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per poketnya, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seorang supir truk tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima jurta rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) poket, lalu Terdakwa pergi meninggalkan supir truk tersebut menuju rumah yang beralamat di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat ada peredaran narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian Polsek Bentian Besar, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 23.05 Wita bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, petugas kepolisian Polsek Bentian Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlihat mencurigakan, lalu melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening, uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770 yang ditemukan dalam tas slempang warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, 30 (tiga puluh) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain warna hitam yang ditemukan dibawah Kasur milik Terdakwa yang diakui seluruhnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bentian Besar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/374/10/10/2023 pada hari Jum'at tanggal 20 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat SYAHARIP MARBUN, yang melakukan penimbangan ELI RUSMIATI dan Pimpinan Cabang BUDIMAN telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 8,41$ gram dan taksiran berat bersih $\pm 1,44$ gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.536 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/ccontoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/512/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2023 setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa Terdakwa melakukan **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkoba Golongan I** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan **Terdakwa PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 23.05 Wita atau pada suatu waktu lain dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat ada peredaran narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian Polsek Bentian Besar, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 23.05 Wita bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, petugas kepolisian Polsek Bentian Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlihat mencurigakan, lalu melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening, uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770 yang ditemukan dalam tas slempang warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, 30 (tiga puluh) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain warna hitam yang ditemukan dibawah Kasur milik Terdakwa yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bentian Besar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/374/10/10/2023 pada hari Jum'at tanggal 20 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat SYAHARIP MARBUN, yang melakukan penimbangan ELI RUSMIATI dan Pimpinan Cabang BUDIMAN telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 8,41$ gram dan taksiran berat bersih $\pm 1,44$ gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.536 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/ccontoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/512/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2023 setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa Terdakwa melakukan **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan **Terdakwa PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, dan membenarkan formalitas surat dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARJUNA WIRANGGA Anak dari ANANG TRI SUDARMAJI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama PRAMANA Bin SURIYANTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 wita di rumah Terdakwa (Alm) di Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kec. Bantian Besar Kab. Kutai Barat. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dikarenakan terkait kepemilikan 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang dibungkus plastik warna putih bening;

- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sdr. SYAHARIP MARBUN dan ANDI SURYANATA;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal ketika hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 wita di Dusun Areng Kamp.

Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Bahwa Anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat mendapat informasi dari masyarakat yang meninfokan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat adanya peredaran Narkotika jenis shabu shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melaksanakan penyelidikan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak, Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, kemudian saya bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA mencurigai dan mendatangi sebuah pondok dan menemukan Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan ANDI SURYANATA melakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 5 (Lima) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening dengat berat kotor 1,1 gram, uang 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar 1 (satu) buah charger warna putih merk robot Beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card : 081345438770 yang ditemukan di dalam tas Slempong warna hitam yang dipegang Terdakwa selanjutnya saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melakukan pengeledahan di pondok yang ditempati Terdakwa dan ditemukan 30 (Tiga Puluh) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna dengan berat kotor 6,9 Gram. putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain Warna hitam yang ditemukan di bawah Kasur milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa narkotika tersebut diambil dari orang yang bernama azis dan Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bentian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Besar Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan memperoleh 35 pokcet narkotika tersebut dari saudara Azis dengan cara membeli. Bahwa yang menawari pertama kali adalah saudara Azis pada saat itu ketika Terdakwa membeli 35 pocket narkotika;
- Bahwa merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian, dan saksi telah melakukan pemantauan selama sebulan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan sebanyak 13 lembar uang 1.300.000 dikarenakan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone dikarenakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan azis
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menyimpan 35 pocket dirumahnya adalah untuk dijual kembali kepada pekerja kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 35 pocket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pernyataan saksi terkait dengan handphone milik Terdakwa, dan uang sebesar Rp 1.300.000. Bahwa dalam hal ini Terdakwa menjelaskan Handphone tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan azis, dan yang sebesar 1.300.000 merupakan hasil pekerjaan dari Terdakwa. Terhadap keterangan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. ANDI SURYANATA KUSUMA Bin ARPAIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama PRAMANA Bin SURIYANTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 wita di rumah Terdakwa (Alm) di Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terkait kepemilikan 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang dibungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sdr. SYAHARIP MARBUN dan ARJUNA;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal ketika hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 wita di Dusun Areng Kamp.



Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Bahwa Anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat mendapat informasi dari masyarakat yang menginfokan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat adanya peredaran Narkotika jenis shabu shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan ARJUNA melaksanakan penyelidikan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak, Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, kemudian saya bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ARJUNA mencurigai dan mendatangi sebuah pondok dan menemukan Terdakwa dengan gelagat yang mecurigakan, kemudian saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan ARJUNA melakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 5 (Lima) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening dengat berat kotor 1,1 gram, uang 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar 1 (satu) buah charger warna putih merk robot Beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card : 081345438770 yang ditemukan di dalam tas Slem pang warna hitam yang dipegang Terdakwa selanjutnya saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan ARJUNA melakukan pengeledahan di pondok yang ditempati Terdakwa dan ditemukan 30 (Tiga Puluh) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna dengan berat kotor 6,9 Gram. putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain Warna hitam yang ditemukan di bawah Kasur milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa narkotika tersebut diambil dari orang yang bernama azis dan Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan memperoleh 35 poket narkotika tersebut dari saudara Azis dengan cara membeli. Bahwa yang menawari pertama kali adalah saudara Azis pada saat itu ketika Terdakwa membeli 35 pocket narkotika;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- Bahwa merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian, dan saksi telah melakukan pemantauan selama sebulan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan sebanyak 13 lembar uang 1.300.000 dikarenakan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone dikarenakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan azis
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menyimpan 35 pocket dirumahnya adalah untuk dijual kembali kepada pekerja kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 35 pocket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pernyataan saksi terkait dengan handphone milik Terdakwa, dan uang sebesar Rp 1.300.000. Bahwa dalam hal ini Terdakwa menjelaskan Handphone tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan azis, dan yang sebesar 1.300.000 merupakan hasil pekerjaan dari Terdakwa. Terhadap keterangan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi penangkap pada hari Selasa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 Wita di rumah Terdakwa di dusun areng Kampung Jelemu Sibak, kecamatan Bentian besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Kronologi Terdakwa mendapatkan 35 pocket narkoba tersebut ketika 15 Oktober 2023, Terdakwa yang berada di muara lawa yang pada saat itu selesai berobat karena pengobatan sakit stuck. Bertemu dengan saudara Azis yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya. Bahwa pada saat itu saudara Azis yang merupakan supir Truck menceritakan bahwa mengalami kendala bahwa ban Truck yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi pecah ban. Sehingga saudara Azis ingin meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mendengar hal ini langsung memberikan uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000 untuk memperbaiki ban Trucknya yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



rusak. Adapun selanjutnya saudara Azis memberikan 35 pocket narkotika kepada Terdakwa sebagai jaminan nanti membayar hutang, dan apabila Terdakwa hendak menjualnya diperbolehkan, karena nanti ada rekan dari saudara Azis dari samarinda akan mengambil 35 pocket narkotika tersebut dan menyerahkan uang pinjaman dari azis, dan apabila ada narkotika yang laku terjual, maka cukup diberikan sisanya narkotika tersebut dikarenakan menurut sdr Azis 35 pocket tersebut senilai dengan harga Rp 5.000.000 rupiah yang Terdakwa berikan kepada saudara Azis. Bahwa Azis memberitahu bahwa harga 1 pocket tersebut adalah seharga RP 150.000;

- Bahwa setelah mendengar dan menerima penjelasan tersebut Terdakwa menerima 35 pocket narkotika tersebut dan pulang ke tempat Terdakwa di dusun Areng, Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, dan menyimpan 5 pocket sabu tersebut di tas selempang warna hitam milik Terdakwa, dan 30 Pocket sabu tersebut di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa kenal azis karena sebelumnya Terdakwa sempat diberikan narkotika oleh Azis sebanyak 2 pocket;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dikamar dan sedang bersantai;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.300.000 tersebut merupakan uang milik terdakwa dan sebagian memang hasil dari penjual narkotika sebelumnya;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh Terdakwa adalah handphone yang hanya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan keluarga di Banjar dan bukan untuk transaksi narkotika;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 5 pocket narkotika ditas milik terdakwa adalah agar dapat menawarkan narkotika tersebut kepada pekerja kayu di tempat kerja Terdakwa atau dilingkungan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 30 pocket narkotika yang ditemukan oleh saksi penangkap di bawah kasur dikarenakan Terdakwa menyimpannya agar tidak mudah dilihat oleh orang lain apabila ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan sebagai buruh angkut kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin menjual narkotika adalah karena desakan ekonomi yang mana keluarga Terdakwa membutuhkan biaya pendidikan bagi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 35 pocket narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), dan ahli. Meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum Mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.536 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar (**+ Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/374/10/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tersebut memiliki berat kotor 8,41 gram dan berat bersih 1,44 gram. Selanjutnya disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pengujian sehingga sisa menjadi 1,039 gram;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium 2319 tertanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc,Sp.PK NRPK 197308142014092001 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Wiwik Irawati, Amd.AK NIP 19830305 200801 2 008 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **PRAMANA Bin SURIYANTO (Alm)** dengan Hasil : **Amphetamine : (-) Negatif; Methamphetamine : (-) Negatif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770;
- 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
- 2 (dua) buah karet gelang warna merah.

Menimbang, bahwa setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 15 Oktober 2023 Terdakwa yang berada di muara lawa yang pada saat itu selesai berobat karena pengobatan sakit stroke. Bertemu dengan saudara Azis yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya. Bahwa pada saat itu saudara Azis yang merupakan supir Truck menceritakan bahwa mengalami kendala bahwa ban Truck yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi pecah ban. Sehingga saudara Azis ingin meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mendengar hal ini langsung memberikan uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000 untuk memperbaiki ban Trucknya yang rusak. Adapun selanjutnya saudara Azis memberikan 35 pocket narkotika kepada Terdakwa sebagai jaminan nanti membayar hutang, dan apabila Terdakwa hendak menjualnya diperbolehkan, karena nanti ada rekan dari saudara Azis dari samarinda akan mengambil 35 pocket narkotika tersebut dan menyerahkan uang pinjaman dari azis, dan apabila ada narkotika yang laku terjual, maka cukup diberikan sisanya narkotika tersebut dikarenakan menurut sdr Azis 35 pocket tersebut senilai dengan harga Rp 5.000.000 rupiah yang Terdakwa berikan kepada saudara Azis. Bahwa Azis memberitahu bahwa harga 1 pocket tersebut adalah seharga RP 150.000;
- Bahwa setelah mendengar dan menerima penjelasan tersebut Terdakwa menerima 35 pocket narkotika tersebut dan pulang ke tempat Terdakwa di dusun Areng, Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Besar, dan menyimpan 5 pocket sabu tersebut di tas selempang warna hitam milik Terdakwa, dan 30 Pocket sabu tersebut di bawah kasur;

- Bahwa Terdakwa kenal azis karena sebelumnya Terdakwa sempat diberikan narkotika oleh Azis sebanyak 2 pocket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 wita di Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Bahwa Anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat mendapat informasi dari masyarakat yang meninfokan di Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat adanya peredaran Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi ARJUNA bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melaksanakan penyelidikan di Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, kemudian saksi ARJUNA bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA mencurigai dan mendatangi sebuah pondok dan menemukan Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan ANDI SURYANATA melakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 5 (Lima) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening dengat berat kotor 1,1 gram, uang 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar 1 (satu) buah charger warna putih merk robot Beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card : 081345438770 yang ditemukan di dalam tas Slempong warna hitam yang dipegang Terdakwa selanjutnya saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melakukan pengeledahan di pondok yang ditempati Terdakwa dan ditemukan 30 (Tiga Puluh) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna dengan berat kotor 6,9 Gram. putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain Warna hitam yang ditemukan di bawah Kasur milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.536 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar **(+ Positif)**

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/374/10/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tersebut memiliki berat kotor 8,41 gram dan berat bersih 1,44 gram. Selanjutnya disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pengujian sehingga sisa menjadi 1,039 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium 2319 tertanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc, Sp.PK NRPK 197308142014092001 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Wiwik Irawati, Amd.AK NIP 19830305 200801 2 008 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **PRAMANA Bin SURIYANTO (Alm)** dengan Hasil : **Amphetamine : (-) Negatif; Methamphetamine : (-) Negatif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "*menawarkan untuk*



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metampethamin termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada 15 Oktober 2023 Terdakwa yang berada di muara lawa yang pada saat itu selesai berobat karena pengobatan sakit stroke. Bertemu dengan saudara Azis yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya. Bahwa pada saat itu saudara Azis yang merupakan supir Truck menceritakan bahwa mengalami kendala bahwa ban Truck yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi pecah ban. Sehingga saudara Azis ingin meminjam uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendengar hal ini langsung memberikan uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000 untuk memperbaiki ban Trucknya yang rusak. Adapun selanjutnya saudara Azis memberikan 35 pocket narkotika kepada Terdakwa sebagai jaminan nanti membayar hutang, dan apabila Terdakwa hendak menjualnya diperbolehkan, karena nanti ada rekan dari saudara Azis dari samarinda akan mengambil 35 pocket narkotika tersebut dan menyerahkan uang pinjaman dari azis, dan apabila ada narkotika yang laku terjual, maka cukup diberikan sisanya narkotika tersebut dikarenakan menurut sdr Azis 35 pocket tersebut senila dengan harga Rp 5.000.000 rupiah yang Terdakwa berikan kepada saudara Azis. Bahwa Azis memberitahu bahwa harga 1 pocket tersebut adalah seharga RP 150.000;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan menerima penjelasan tersebut Terdakwa menerima 35 pocket narkotika tersebut dan pulang ke tempat Terdakwa di dusun Areng, Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, dan meyimpan 5 pocket sabu tersebut di tas selempang warna hitam milik Terdakwa, dan 30 Pocket sabu tersebut di bawah kasur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 wita di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Bahwa Anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat mendapat informasi dari masyarakat yang meninfokan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat adanya peredaran Narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa saksi ARJUNA bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melaksanakan penyelidikan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak, Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, kemudian saksi ARJUNA bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA mencurigai dan mendatangi sebuah pondok dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



menemukan Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan ANDI SURYANATA melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (Lima) Poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening dengat berat kotor 1,1 gram, uang 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar 1 (satu) buah charger warna putih merk robot Beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card : 081345438770 yang ditemukan di dalam tas Slempong warna hitam yang dipegang Terdakwa selanjutnya saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melakukan penggeledahan di pondok yang ditempati Terdakwa dan ditemukan 30 (Tiga Puluh) Poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna dengan berat kotor 6,9 Gram. putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain Warna hitam yang ditemukan di bawah Kasur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada 17 oktober 2023, para saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak melihat ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa. Selain itu Terdakwa tidak sedang atau telah melakukan transaksi menjual, membeli, menerima, menukar, maupun menyerahkan Narkoba kepada orang lain. Lebih lanjut tidak ada alat bukti lain yang mendukung untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I kepada orang lain sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”**, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsider yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsider ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "***setiap orang***" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari



pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada 15 Oktober 2023 Terdakwa yang berada di muara lawa yang pada saat itu selesai berobat karena pengobatan sakit stroke. Bertemu dengan saudara Azis yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya. Bahwa pada saat itu saudara Azis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan supir Truck menceritakan bahwa mengalami kendala bahwa ban Truck yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi pecah ban. Sehingga saudara Azis ingin meminjam uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendengar hal ini langsung memberikan uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000 untuk memperbaiki ban Trucknya yang rusak. Adapun selanjutnya saudara Azis memberikan 35 pocket narkotika kepada Terdakwa sebagai jaminan nanti membayar hutang, dan apabila Terdakwa hendak menjualnya diperbolehkan, karena nanti ada rekan dari saudara Azis dari samarinda akan mengambil 35 pocket narkotika tersebut dan menyerahkan uang pinjaman dari azis, dan apabila ada narkotika yang laku terjual, maka cukup diberikan sisanya narkotika tersebut dikarenakan menurut sdr Azis 35 pocket tersebut senila dengan harga Rp 5.000.000 rupiah yang Terdakwa berikan kepada saudara Azis. Bahwa Azis memberitahu bahwa harga 1 pocket tersebut adalah seharga RP 150.000;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan menerima penjelasan tersebut Terdakwa menerima 35 pocket narkotika tersebut dan pulang ke tempat Terdakwa di dusun Areng, Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, dan menyimpan 5 pocket sabu tersebut di tas selempang warna hitam milik Terdakwa, dan 30 Pocket sabu tersebut di bawah kasur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.05 wita di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Bahwa Anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat mendapat informasi dari masyarakat yang meninfokan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat adanya peredaran Narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa saksi ARJUNA bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melaksanakan penyelidikan di Dusun Areng Kamp. Jelmu Sibak, Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, kemudian saksi ARJUNA bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA mencurigai dan mendatangi sebuah pondok dan menemukan Terdakwa dengan gelagat yang mecurigakan, kemudian saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan ANDI SURYANATA melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (Lima) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening dengat berat kotor 1,1 gram, uang 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar 1 (satu) buah charger warna putih merk robot

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card : 081345438770 yang ditemukan di dalam tas Slempang warna hitam yang dipegang Terdakwa selanjutnya saksi bersama AIPTU SYAHARIP MARBUN, dan BRIPTU ANDI SURYANATA melakukan penggeledahan di pondok yang ditempati Terdakwa dan ditemukan 30 (Tiga Puluh) Poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna dengan berat kotor 6,9 Gram. putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain Warna hitam yang ditemukan di bawah Kasur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas diketahui bahwa 35 pocket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terkdawa pada 17 oktober 2023 jam 23.05 wita di Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat berada dalam penguasaan Terdakwa. Hal ini terlihat dari keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan yang diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, dan dalam kondisi sendiri tanpa ada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan barang bukti diketahui pada saat penggeledahan oleh para saksi tersebut ditemukan adanya 5 pocket narkoba di tas selempang milik Terdakwa, dan 30 pocket berada dibawah kasur milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa 35 pocket tersebut didapatkan Terdakwa dari saudra Azis. Terdakwa mendapatkan tersebut dikarenakan sebagai jaminan untuk membayar hutang, dan apabila Terdakwa hendak menjualnya diperbolehkan, karena nanti ada rekan dari saudara Azis dari samarinda akan mengambil 35 pocket narkoba tersebut dan menyerahkan uang pinjaman dari azis, dan apabila ada narkoba yang laku terjual, maka cukup diberikan sisanya narkoba tersebut dikarenakan menurut sdr Azis 35 pocket tersebut senila dengan harga Rp 5.000.000 rupiah yang Terdakwa berikan kepada saudara Azis. Bahwa Azis memberitahu bahwa harga 1 pocket tersebut adalah seharga RP 150.000;

Menimbang dari keseluruhan uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa yang menyimpan 35 pocket yang mana 5 pocket disimpan di tas selempang milik Terdakwa, dan 30 pocket disimpan dibawah kasur merupakan tindakan menguasai, yang mana dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini meskipun Terdakwa bukan pemilik, namun pemilik barang tersebut memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjualkan 35 pocket tersebut, menunjukkan perbuatan terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menguasai” telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut apakah benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.536 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar (**+ Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam tindakan Terdakwa yang menguasai 35 pocket narkotika jenis sabu-sabu tersebut apakah memenuhi ketentuan undang-undang atau tanpa hakdalam penguasaannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa kuasai sama sekali tidak ada kaitannya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal-hal tersebut akan Majelis pertimbangankan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
- 2 (dua) buah karet gelang warna merah.

merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru. Dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 Lembar. Dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan bahwa barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMANA Bin SURYANTO (alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Tahun) denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
- 2 (dua) buah karet gelang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770;
- 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membenai kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muchtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)